



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999

TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dipandang perlu menyempurnakan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

Fasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Deputi Ketua.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri.
- (3) Wakil Ketua dan Deputi Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usul Ketua.
- (4) Ketua bertindak mewakili BPPN di muka maupun di luar Pengadilan.
- (5) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, Wakil Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
- (6) Dalam hal Ketua dan atau Wakil Ketua tidak hadir atau berhalangan, 2 orang Deputi Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
- (7) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai BPPN serta perubahannya ditetapkan oleh Ketua."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Id

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 1999
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Id

A L I R A H M A N

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kantor Biro Peralunan
Perundang-undangan I,



[Signature]
L. V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG BADAN PENYEKIHATAN PERBANKAN NASIONAL**

UMUM

Dalam perkembangan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, beban serta ragam permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional semakin kompleks. Struktur organisasi yang ada selama ini, khususnya pada susunan pimpinan BPPN, dianggap kurang dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan pimpinan BPPN guna dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan penerbitan Surat Perintah Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3916